



## DAMPAK COVID-19 TERHADAP PEMBIAYAAN BERMASALAH NASABAH DI BTN SYARIAH KCPS PANAKUKANG PADA TAHUN 2020

Akram Ista<sup>(a,1)</sup>, Rahman Ambo Masse<sup>(b,2)</sup>, Muh. Irwan. T<sup>(c,3)</sup>,  
Yuli Irawan Rasit<sup>(d,4)</sup>

<sup>a</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Buana Makassar, Jl. Laniang, Tamalanrea, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90245.

<sup>bcd</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Romangpolong Kec. Somba Opu Kab. Gowa Sulawesi Selatan, 92118.

<sup>1</sup>[akramista050696@gmail.com](mailto:akramista050696@gmail.com), <sup>2</sup>[rahman.ambo@uin-alauddin.ac.id](mailto:rahman.ambo@uin-alauddin.ac.id),

<sup>3</sup>[muh.irwan@mail.unasman.ac.id](mailto:muh.irwan@mail.unasman.ac.id), <sup>4</sup>[yuliirawanrasit@gmail.com](mailto:yuliirawanrasit@gmail.com)

*\*(Corresponding Author)*

Article Info	Abstract
<p><b>Article History</b></p> <p>Received: January 2023</p> <p>Revised: June 2024</p> <p>Published: June 2024</p> <p><b>Keywords:</b> Problem Financing, Customers, Sharia Banks, Covid-19</p>	<p><i>This study aims to determine the impact of Covid-19 on customer financing and to determine the impact of Covid-19 on banks, in this case BTN Syariah KCPS Panakukang. This research is a qualitative research conducted descriptively. The results of this study indicate that first, From the customer's perspective, namely the Covid-19 pandemic has greatly affected the customer's business merchandise sales, reduced and decreased income makes customers object to paying installments of financing, income during this pandemic is only to cover installment costs. the impact of this pandemic has made customers look for other income to meet their needs. Used to pay installments and basic daily needs. customers in terms of covering installments are half dead in looking for income to cover installment deposits. Second, From the perspective of the bank itself, namely BTN Syariah KCPS Panakukang, it has experienced a decrease in the level of community participation as an intermediary institution, the presence of Covid 19 has had an effect on turmoil in terms of views for leaders and employees regarding the best solution or solution that can be given to BTN KCPS Panakukang customers, the impact the Covid-19 pandemic for BTN Syariah KCPS Panakukang itself, namely issuing a special policy for BTN Syariah KCPS Panakukang customers.</i></p>
<p><b>Informasi Artikel</b></p> <p><b>Sejarah Artikel</b></p> <p>Diterima: Januari 2023</p> <p>Direvisi: Juni 2024</p> <p>Dipublikasi: Juni 2024</p> <p><b>Kata Kunci:</b> Pembiayaan Bermasalah, Nasabah, Bank Syariah, Covid-19</p>	<p><b>Abstrak</b></p> <p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak covid-19 terhadap pembiayaan nasabah dan untuk mengetahui dampak covid-19 bagi perbankan dalam hal ini BTN Syariah KCPS Panakukang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dilakukan secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kesatu, Dari perspektif nasabah yaitu pandemi Covid-19 ini sangat mempengaruhi penjualan dagangan usaha nasabah, pendapatan yang mengecil dan menurun membuat nasabah keberatan untuk membayar angsuran pembiayaan, pendapatan pada masa pandemi ini hanya untuk mencukupi biaya angsuran. dampak dari pandemi ini, membuat nasabah mencari penghasilan lain, untuk memenuhi kebutuhan. Guna untuk membayar angsuran dan kebutuhan pokok sehari-hari. nasabah dalam hal menutupi angsuran setengah mati dalam mencari penghasilan untuk menutupi setoran angsuran. Kedua, Dari perspektif bank sendiri yaitu BTN Syariah KCPS Panakukang mengalami penurunan tingkat partisipasi masyarakat sebagai lembaga intermediasi, hadirnya Covid-19 itu berefek pada</p>

	terjadinya gejolak dalam hal pandangan bagi para pimpinan dan karyawan terkait jalan keluar atau solusi terbaik yang bisa diberikan kepada nasabah BTN KCPS Panakukang, dampak pandemi Covid-19 bagi BTN Syariah KCPS Panakukang itu sendiri yaitu mengeluarkan kebijakan khusus bagi para Nasabah BTN Syariah KCPS Panakukang.
<b>Sitasi:</b> Ista A. dkk., (2024). Dampak Covid-19 terhadap Pembiayaan Bermasalah Nasabah di BTN Syariah KCPS Panakukang Pada Tahun 2020. <i>Muamatat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah</i> . 16(1), 85-96.	

## PENDAHULUAN

Lembaga keuangan adalah suatu badan usaha yang mengumpulkan suatu aset dalam bentuk dana dari masyarakat dan disalurkan untuk pendanaan suatu proyek pembangunan serta untuk kegiatan ekonomi dengan mendapatkan hasil dalam bentuk bunga sebesar persentase tertentu dari besarnya dana yang disalurkan. Adapun contoh lembaga keuangan yang eksis sampai hari ini adalah bank. Bank adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>1</sup> fungsi utama bank dalam suatu perekonomian adalah untuk memobilisasi dana masyarakat, secara tepat dan cepat menyalurkan dana tersebut kepada penggunaan atau investasi yang efektif dan efisien.<sup>2</sup> Kehadiran dan fungsi perbankan di Indonesia baik untuk masyarakat, industri besar, menengah atau bawah mempunyai peranan dan pengaruh yang sangat signifikan. Hal ini terjadi karena kebutuhan akan bank baik untuk penguatan modal atau penyimpanan uang oleh masyarakat sudah menjadi hal yang biasa.

Lembaga-lembaga perbankan syariah telah menunjukkan perkembangan yang pesat, walaupun volum usaha secara kuantitatif memang masih kurang peranannya dibandingkan total volum perbankan bernuansa konvensional. Melihat perkembangan perbankan syariah, maka tidak luput dari risiko-risiko yang akan ditimbulkan, oleh karena itu manajemen risiko perlu kiranya menjadi perhatian bagi pelaksana perbankan Syariah.<sup>3</sup> Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS).<sup>4</sup> Bentuk penilaian tingkat kesehatan dari suatu bank antara lain dapat dilihat dari pergerakan aktiva produktif bermasalah dibandingkan dengan aktiva produktif yang dimilikinya.

Secara kuantitatif perbandingan tersebut umumnya diwujudkan dalam bentuk rasio pembiayaan aktiva bermasalah atau sering diistilahkan dengan pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financings-NPFs*), yang di bank konvensional sering disebut dengan *nonperforming loan* (NPL). Rasio pembiayaan bermasalah ini menjadikan salah satu indikator penilaian terhadap perbankan syariah dalam

<sup>1</sup>UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan (UU Perbankan).

<sup>2</sup>Zulkarnain Sitompul. *Lembaga Penjamin Simpanan, Substansi dan Permasalahan*. (Bandung: Books Terrace & Library, 2007), 1.

<sup>3</sup> M. Yahya, Saparuddin Siregar, and Sugianto. "Menakar Manajemen Resiko Pada Perbankan Syariah." *Al - Muamatat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2021), 61.

<sup>4</sup>Andri Soemitra. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 61.

mengelola penyaluran pembiayaannya.<sup>5</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan “pembiayaan bermasalah” atau dalam bahasa Inggris disebut *Non Performing Financings* (NPFs), sama dengan *Non Performing Loan* (NPL) untuk fasilitas kredit, yang merupakan rasio pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan, adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan, dan macet. Dalam pengertian lain, pembiayaan bermasalah/NPFs adalah Pembiayaan Non-Lancar mulai dari kurang lancar sampai dengan macet. <sup>6</sup>Pemberian kredit kepada calon debitur pada dasarnya harus melewati proses pengajuan kredit dan melalui proses analisis pemberian kredit terhadap kredit yang diajukan, setelah menyelesaikan prosedur administrasi.

Analisis yang digunakan dalam perbankan adalah analisis 5 C, yaitu *Character* (watak), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (modal), *Collateral* (jaminan), *Condition of Economy* (kondisi ekonomi). Prosedur analisis 5C tersebut harus dilakukan dengan teliti dan jelas agar bank tidak salah memilih dalam menyalurkan dana, sehingga dana yang disalurkan tersebut dapat terbayar kembali sesuai jangka waktu yang diperjanjikan dan dapat menghindari terjadinya risiko kredit dikemudian hari.<sup>7</sup> Tidak dapat disangkal, pemberian fasilitas kredit akan selalu membutuhkan adanya jaminan. Dibutuhkannya jaminan dan agunan dalam suatu pemberian fasilitas kredit adalah semata-mata berorientasi untuk melindungi kepentingan kreditur, agar dana yang telah diberikan kepada debitur dapat dikembalikan sesuai jangka waktu yang ditentukan.<sup>8</sup> Tidak jarang pelaku usaha menjadikan barang yang merupakan satu-satunya harta berharga bagi mereka seperti surat rumah, sawah, ladang, tanah tempat usaha mereka ataupun kendaraan sebagai jaminan atas perjanjian kredit dengan pihak perbankan.

Pandemi Covid-19 atau yang sering disebut sebagai virus *corona* pertama kali muncul di Wuhan, Tiongkok pada bulan Desember 2019, kemudian penyebaran virus ini sangat cepat hingga sampai masuk ke Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020. Penyebaran virus ini sangatlah cepat hingga memakan banyak nyawa di berbagai negara. Awal mulanya, warga Indonesia yang positif terkena virus *corona* hanya 2 orang, namun penyebaran virus ini sangat cepat sehingga setiap hari ada orang yang terkena atau terjangkit virus ini.<sup>9</sup> Hingga pemerintah mengambil keputusan untuk mempersiapkan rumah sakit daerah sebagai rumah sakit rujukan bagi setiap orang yang terjangkit Covid-19.

Bank BTN Syariah KCPS Panakukang merupakan satu dari banyaknya lembaga perbankan syariah yang banyak terjadi pembiayaan bermasalah pada nasabahnya. Hal ini dikarenakan lumpuhnya roda perekonomian dikarenakan

---

<sup>5</sup>Zainul Arifin.*Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. (Jakarta: Alvabet, 2002). 32.

<sup>6</sup>Fathurrahman Djamil. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 50.

<sup>7</sup>Rini Saputri. *Analisis Penyelesaian Kredit Bermasalah pada PD. BPR Sarimadu Pekanbaru*. *Jurnal Jom FISIP* 2, No. 2, 2015. 2.

<sup>8</sup>Pujiyono, dkk. *Problematika Pelaksanaan POJK 45/ POJK. 03/ 2017 dalam Penyelesaian Kredit Kecil dan Mikro yang Macet karena Bencana Alam*. *Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan* 6, N0. 3 Desember, 2018. 457.

<sup>9</sup>Akram Ista. *Strategi Perbankan Syariah dalam memberikan Relaksasi terkait Pembiayaan Bermasalah bagi Nasabah yang terdampak covid-19 di BTN Syariah KCPS Panakukang*. *Thesis*. Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2021. 4-5.

merebaknya *Corona Virus Disease 19* (Covid-19), dalam kinerjanya, BTN Syariah KCPS Panakukang bekerja keras untuk meningkatkan kesejahteraan nasabahnya dengan cara memberikan solusi terbaik terhadap pembiayaan yang bermasalah sehingga dapat meringankan beban dan menjembatani kebutuhan hidup para nasabahnya. Tentu dalam suatu sistem perekonomian, peran utama lembaga-lembaga keuangan termasuk di BTN Syariah KCPS Panakukang memang menjalankan fungsi intermediasinya. Yakni, menyalurkan kembali dana yang telah dihimpunnya dari masyarakat dalam bentuk pinjaman kepada sektor usaha *rill* dalam upaya pembangunan usahanya.<sup>10</sup> Namun disisi lain, ancaman terhadap paparan virus Covid-19 menjadi tantangan bagi lembaga perbankan. Berbagai kebijakan pun dikeluarkan perbankan untuk tetap dapat bertahan di tengah pandemi Covid-19.

Otoritas jasa keuangan menyatakan ada potensi kredit macet/pembiayaan bermasalah yang meningkat 16% akibat dari pandemi covid-19. Oleh karena itu ketua memerintahkan untuk merestrukturisasi kredit akibat pandemi ini dengan cara penurunan suku bunga, perpanjangan waktu, penambahan fasilitas kredit dan lainnya. Menurut dari data laporan seluruh bank ke otoritas jasa keuangan, kredit yang direstrukturisasi mencapai 932,6 triliun dari 7,53 juta nasabah.<sup>11</sup> Oleh karena itu, agar sektor perbankan dapat tetap eksis di tengah pandemi virus korona, maka perbankan harus melakukan mitigasi risiko secara cermat, menggunakan strategi kreatif menghadapi kondisi yang serba tidak menentu saat ini, dan yang paling penting sikap saling percaya antara kedua belah pihak.

## METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari pengamatan atau observasi yang dilakukan oleh peneliti serta melakukan wawancara langsung kepada para informan sehingga peneliti dapat memperoleh informasi baik berupa lisan maupun tulisan dari apa yang menjadi objek yang diteliti. Penelitian ini dilakukan di BTN Syariah KCPS Panakukang, Makassar dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah: pendekatan sosiologis dan deskriptif. Adapun sumber data penelitian ini adalah pegawai perbankan dan beberapa nasabah di Kota Makassar. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## HASIL/TEMUAN

Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) secara global berdampak terhadap peningkatan resiko kredit perbankan akibat penurunan kinerja dan kapasitas debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit atau pembiayaan. Peningkatan risiko kredit berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sehingga diperlukan kebijakan yang bersifat *countercyclical*. Adapun Penyelesaian kredit macet pada kredit ini berupa tindakan-tindakan yang dijalankan agar dalam jangka waktu

<sup>10</sup>Nurul Badriah. *Peran Intermediasi Perbankan Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)*, *Jurnal Ekonomi Pembangunan* (Malang: Universitas Brawijaya), Vol 7 No. 2 Desember 2009.

<sup>11</sup>Alfina Rahmatun Nida, “Analisis Kredit Macet Dan Penanganannya: Prespektif Hukum Ekonomi Syariah,” *Al-Muamalat: Jurnal Ilmu Hukum & Ekonomi Syariah*. 6, no. 2 (2021): 1–11.

tertentu sehingga kredit bermasalah tersebut dapat diselesaikan sesuai dengan aturan yang berlaku.<sup>12</sup>

Dalam masyarakat Indonesia, selain di kenal istilah pinjaman, utang-piutang, juga dikenal istilah kredit dalam perbankan konvensional dan istilah pembiayaan (*Financing*) dalam perbankan syariah. Sedangkan dalam Islam hutang dikenal dengan *qardh*. *Qardh* secara terminologi arti peminjaman adalah menyerahkan harta kepada orang yang menggunakannya untuk dikembalikan gantinya suatu saat.<sup>13</sup> Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang direncanakan, baik dilakukan sendiri ataupun lembaga.<sup>14</sup> Pembiayaan Bermasalah adalah pembiayaan yang menurut kualitasnya didasarkan atas risiko kemungkinan terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajiban untuk membayar bagi hasil, serta melunasi pembiayaannya. Kredit Macet sendiri merupakan suatu kondisi di mana nasabah atau pihak debitur tidak sanggup untuk membayar hutangnya kepada bank pada waktu yang telah ditentukan seperti yang sudah dijanjikan di awal dalam perjanjian kredit. Pinjaman tersebut sulit dilunasi biasanya akibat dari adanya faktor kesengajaan debitur atau adanya faktor dari luar kendali debitur sehingga tidak mampu untuk melunasinya. Kredit dapat dikatakan macet yaitu apabila telah memenuhi kriteria yaitu ada tunggakan angsuran pokok atau bunga kredit yang telah melampaui 270 hari, Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru, dan dokumentasi kredit/jaminan tidak ada.<sup>15</sup>

Firman Allah tentang pembiayaan atau hutang terdapat dalam surat *al-Baqarah* (2): 280.

وَإِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرْهُ إِلَىٰ مَيْسِرَةٍ وَإِنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.<sup>16</sup>

Pembiayaan adalah salah satu jenis kegiatan usaha bank syariah. Yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musharakah*.
2. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bittamlik*.
3. Transaksi jual beli dalam bentuk *murabahah*, *salam*, dan *istisna*.
4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk *qardh*.

<sup>12</sup>Alfina Rahmatun Nida, “Analisis Kredit Macet Dan Penanganannya: Prespektif Hukum Ekonomi Syariah.” 8.

<sup>13</sup>Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash- Shawi. *Ma La Yasa’ at-Tajira Jablubu*. Diterjemahkan oleh Abu Umar Basyir dengan judul Fikih Ekonomi Keuangan Islam, Jakarta: Darul Haq, 2008. 254.

<sup>14</sup>Vaihthal Rivai dan Arvian Arifin. *Islamic banking*. (Jakarta: PT Bumi aksara, 2010). 618.

<sup>15</sup>Alfina Rahmatun Nida. “Analisis Kredit Macet Dan Penanganannya: Prespektif Hukum Ekonomi Syariah.” 4.

<sup>16</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Quran Al-Karim dan Terjemahan*. 47.

5. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.<sup>17</sup>

Landasan hukum di perbolehkannya meminjam dapat Merujuk kepada surat *al-Maidah* (5): 2.

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ لَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Tolong menolonglah kamu untuk berbuat kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam melakukan maksiat dan kejahatan”.<sup>18</sup>

Kemudian surat *al-Baqarah* (2): 245.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعِّفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya lah kamu dikembalikan”.<sup>19</sup>

Menurut Antonio *qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.<sup>20</sup> Dengan demikian, dasar utama dalam pembiayaan adalah kepercayaan yang dilandasi kesepakatan untuk memberikan pinjaman sejumlah uang dengan pemberian bunga.<sup>21</sup>

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan UUS dan pihak lain (nasabah penerima fasilitas) yang mewajibkan pihak lain yang dibiayai atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Berdasarkan pengertian mengenai pembiayaan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Sesuai dengan fungsinya, dalam transaksi pembiayaan Bank Syariah bertindak sebagai penyedia dana.
2. Setiap nasabah penerima fasilitas (debitur) yang telah mendapat pembiayaan dari Bank Syariah apapun jenisnya, setelah jangka waktu tertentu wajib untuk

<sup>17</sup>Akram Ista. *Strategi Perbankan Syariah dalam memberikan Relaksasi terkait Pembiayaan Bermasalah bagi Nasabah yang terdampak covid-19 di BTN Syariah KCPS Panakukang*. 59-60.

<sup>18</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Quran dan Terjemahan* (Surabaya: Fajar Mulya, 2011). 106.

<sup>19</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Quran Al-Karim dan Terjemahan*. h. 39.

<sup>20</sup>Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2001). 131.

<sup>21</sup>Nina Herlina. *Antisipasi Bank untuk Menghindari Kredit Macet yang ditimbulkan Kerugian Debitur Akibat Pencemaran Lingkungan*. Volume 6 No. 2 2018. 214-215.

mengembalikan pembiayaan tersebut kepada Bank Syariah berikut imbalan atau bagi hasil.

#### A. Dampak Covid-19 terhadap Pembiayaan Nasabah

Menggali informasi dengan melakukan wawancara dengan beberapa informan di BTN Syariah KCPS Panakukang, dampak pembiayaan bermasalah yang ditimbulkan akibat pandemi Covid-19 ialah mengganggu kondisi keuangan bank. Apabila kondisi ini berlangsung lama, tentu akan berdampak pada kinerja keuangan bank. Misalnya, mengalami penurunan tingkat partisipasi masyarakat sebagai lembaga intermediasi, hadirnya Covid-19 itu berefek pada terjadinya gejolak dalam hal pandangan bagi para pimpinan dan karyawan terkait jalan keluar atau solusi terbaik yang bisa diberikan kepada nasabah BTN KCPS Panakukang.

Wawancara yang dilakukan penulis dengan beberapa nasabah di BTN Syariah KCPS Panakukang. Sebagaimana disampaikan Ibu Irmawati sebagai pelaku usaha

“*Corona* ngaruh banget pak, buat penghasilan kita susah sekali, penjualan per hari bisa di hitung lah, orang-orang jarang belanja juga ke pasar, beda sama sebelum *corona*, penghasilan kita lumayan lah bisa buat kebutuhan dan bayar angsuran. Kalo sekarang pendapatan jualan aja ngepas banget buat bayar angsuran, belum lagi kebutuhan yang lain, makanya di rumah saya cari pendapatan tambahan, Alhamdulillah suami dapat kerjaan jadi tukang pasang baja ringan, jadi lumayan lah masih ada tambahan buat menutupi kebutuhan”.<sup>22</sup>

Dari hasil wawancara dengan ibu Irmawati tersebut, Nasabah BTN Syariah KCPS Panakukang yang menjalankan usaha mengeluhkan keadaan saat pandemi. Beberapa poin penting ialah:

1. Pandemi Covid-19 ini sangat mempengaruhi penjualan dagangan usaha nasabah, daya beli yang menurun dari masyarakat yang terjadi akibat dari seruan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah agar masyarakat tetap di rumah saja. Sangat jauh berbeda dengan kondisi sebelum pandemi Covid-19 ada.
2. Pendapatan yang mengecil karena daya beli masyarakat yang menurun membuat nasabah keberatan untuk membayar angsuran pembiayaan, pendapatan pada masa pandemi ini hanya untuk mencukupi biaya angsuran. Berbeda dengan sebelum pandemi Covid19 pendapatan sangat cukup untuk membayar angsuran, bahkan masih ada lebih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
3. Dampak dari pandemi ini, membuat nasabah mencari penghasilan lain, untuk memenuhi kebutuhan. Guna untuk membayar angsuran dan kebutuhan pokok sehari-hari.

Wawancara yang dilakukan penulis selanjutnya dengan Ibu Fatmawati, beliau sebagai nasabah BTN Syariah KCPS yang juga menjalankan usaha kecil-kecilan (Kios). Ibu Fatmawati mengatakan

---

<sup>22</sup>Irmawati (37), *Wawancara*, Nasabah di BTN Syariah KCPS Panakukang, Makassar.

“Kondisi sekarang ya kaya gini lah pak, barang banyak yang ga laku, kalo ke jual juga buat nutup kebutuhan yang lain, buat nutup setoran cicilan setengah mati”.<sup>23</sup>

Pada wawancara ini Ibu Fatmawati, poin penting yang bisa disimpulkan ialah: Kondisi modal yang ada pada nasabah mengalami penurunan, daya beli masyarakat yang menurun sehingga banyak barang yang tidak terjual. Produk barang yang menumpuk mengakibatkan perputaran modal pada nasabah terganggu, dan para nasabah juga tetap harus membayar angsuran pembiayaan. Karena keadaan ini, para nasabah pembiayaan BTN Syariah KCPS Panakukang mengajukan relaksasi pembiayaan, serta nasabah dalam hal menutupi angsuran setengah mati dalam mencari penghasilan untuk menutupi setoran angsuran.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dampak covid-19 bagi para nasabah di BTN Syariah KCPS Panakukang ialah bahwa pandemi Covid-19 ini sangat mempengaruhi penjualan dagangan usaha nasabah, pendapatan yang mengecil dan menurun membuat nasabah keberatan untuk membayar angsuran pembiayaan, pendapatan pada masa pandemi ini hanya untuk mencukupi biaya angsuran. dampak dari pandemi ini, membuat nasabah mencari penghasilan lain, untuk memenuhi kebutuhan. Guna untuk membayar angsuran dan kebutuhan pokok sehari-hari. nasabah dalam hal menutupi angsuran setengah mati dalam mencari penghasilan untuk menutupi setoran angsuran.

## B. Dampak Covid-19 terhadap BTN Syariah KCPS Panakukang

Bahar dalam publikasinya yang mengatakan bahwa akibat dari adanya kredit macet (pembiayaan bermasalah) tersebut dapat memicu terjadinya ketidaklancaran perputaran khas di dalam bank. Apabila terus berlanjut maka bank tidak akan lagi bisa untuk memberikan kredit kepada nasabah lain dalam jumlah yang besar dikarenakan pihak bank sendiri mengalami kesulitan dalam perputaran arus kas yang di sebabkan oleh kredit macet. Ketika bank tidak lagi mampu membayar utang jangka pendeknya sehingga bank tidak lagi memenuhi likuiditasnya serta dapat mempengaruhi pada *Non Performing Loan*, ketika suku bunga kredit tinggi maka secara tidak langsung akan terjadi pembiayaan bermasalah dan mengakibatkan keuangan/ kas juga ikut berpengaruh. Apabila terjadi pembiayaan bermasalah maka dampak yang ditimbulkan terhadap kinerja keuangan adalah menurunnya laba, tetapi apabila terjadi kredit macet menurun maka peningkatan laba pun terjadi.<sup>24</sup>

Sedangkan dalam penelitian yang di utarakan Jafar, dkk. bahwa dampak covid-19 terhadap sektor perbankan baik syariah maupun konvensional akan mengalami kondisi yang sama, hal tersebut bukanlah sebuah prestasi melainkan tanggung jawab untuk kita semua agar lebih memperhatikan kesehatan lingkungan sekitar. Tentunya dari kasus tersebut menghantam hampir semua

---

<sup>23</sup>Fatmawati (44), *Wawancara*, Nasabah di BTN Syariah KCPS Panakukang, Makassar.

<sup>24</sup>Haeruddin Bahar. Strategi Penyelesaian Kredit Macet dan Dampak terhadap Kinerja Keuangan pada PT. Bank Sulselbar Cabang Barru. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Pare-Pare. 184-185.

sektor, dan dampak terhadap perbankan syariah itu ada 3 hal yaitu:<sup>25</sup>

1. Penyaluran kredit (Pembiayaan). Dalam hal ini bank syariah maupun konvensional akan mengalami kondisi yang sama. Baik bank syariah maupun bank konvensional akan sama-sama mengalami perlambatan penyaluran kredit (pembiayaan).
2. Penurunan Kualitas Aset. Dalam hal ini bank syariah maupun konvensional akan sedikit terbantu dengan adanya POJK No. 11/POJK.03/2020. POJK tersebut akan membantu bank syariah maupun konvensional terutama dalam pencadangan penyisihan penghapusan aktiva produktif.
3. Pengetatan Margin Bukan Bersih. Hal tersebut dikarenakan bank syariah menggunakan sistem bagi hasil. Dengan sistem bagi hasil maka kondisi neraca bank syariah pada masa krisis akibat pandemi Covid-19 ini akan elastis karena besarnya biaya yang diperuntukkan untuk pembayaran bagi hasil juga akan ikut menurun dengan penurunan pendapatan yang diperoleh bank syariah. Hal ini berbeda dengan bank konvensional yang mana di saat pendapatan bunga kredit menurun tidak diikuti dengan penurunan biaya bunga untuk deposito, inilah yang akan menjadi permasalahan serius dari bank konvensional.

Adapun informan hasil wawancara dari pihak Bank BTN Syariah KCPS Panakukang di antaranya menurut ibu Azriana selaku *Operaton Staff*, mengutarkan bahwa:

“Covid-19 ini juga membawa dampak bagi bank ini pak, utamanya yaitu penurunan tingkat partisipasi masyarakat dalam hal pembiayaan mulai masuknya covid-19. Awalnya biasa saja lah pak, lancar tapi bulan-bulan selanjutnya sampai saat ini, eh taunya terasa sekali”.<sup>26</sup>

Poin yang bisa kita tangkap dari pernyataan di atas ialah bahwa pembiayaan BTN Syariah KCPS Panakukang mengalami penurunan tingkat partisipasi masyarakat sebagai lembaga intermediasi yang di sebabkan dampak pandemi covid-19. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi ketidakstabilan pembiayaan.

Sedangkan Ibu Asy selaku *Financing Administration Officer* di BTN Syariah KCPS Panakukang berkomentar bahwa:

“Pastinya berdampaklah pak, kalau ndak salah di Maret kemarin pak presiden umumin yah pak. Dampak bagi kami itu di BTN Syariah KCPS Panakukang ini itu timbul gejolak internal bagi para pimpinan dan karyawan, gejolak yang saya maksud di sini ialah terjadi perbedaan neraca, pandangan tentang solusi terbaik yang kita berikan pada nasabah dan saya pikir semua bank juga mempunyai gejolak internal yang sama, bagaimana perputaran ekonominya, kemudian target dan tujuan itu tidak tercapai dengan adanya *corona* ini pak”.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup>M. Jafar Shiddiq dan Putri. R. Itsnaini. *Dampak Covid-19 terhadap Lembaga Keuangan Syariah (Perbankan Syariah)*. Jurnal Bank Syariah, Maret 2020. 13.

<sup>26</sup>A. Azriana (32), *Operation Staff, Wawancara*, BTN Syariah KCPS Panakukang, Makassar.

<sup>27</sup>Asy Fajriani (27), *Financing Administration Officer, Wawancara*, BTN Syariah KCPS Panakukang, Makassar.

Pernyataan tersebut di atas menunjukkan bahwa dengan hadirnya Covid-19 itu brefek pada terjadinya gejolak dalam hal pandangan bagi para pimpinan dan karyawan terkait jalan keluar atau solusi terbaik yang bisa diberikan kepada nasabah BTN KCPS Panakukang sehingga tujuan dari intermediasi dari perbankan itu sendiri tercapai.

Wawancara selanjutnya dengan ibu Ernita selaku *Financing Service Officer* di BTN Syariah KCPS Panakukang, beliau berkomentar bahwa:

“Pengajuan keringanan angsuran sudah kami buka setelah surat edaran dari pemerintah melalui POJK terbit, dan yang lebih kami fokuskan adalah para nasabah pegawai terkena PHK, usaha menurun, penghasilan/ pendapatan menurun, atau usaha yang ia jalankan tutup akibat Corona, dan kita sudah sosialisasikan ke para nasabah, agar mereka bisa langsung menyiapkan pengajuan, supaya nasabah terbantu kebijakan ini”.<sup>28</sup>

Pada wawancara ini, Bank BTN Syariah KCPS Panakukang menekankan poin penting, yaitu manajemen Bank BTN Syariah KCPS Panakukang merespons cepat kebijakan pemerintah yang dikeluarkan mengenai kebijakan stimulus pembiayaan terdampak Covid-19, dengan membuka pengajuan keringanan bagi nasabah pembiayaan yang mengalami penurunan pendapatan, terkena PHK ataupun usaha yang dijalankan tutup.

Di sisi lain, bahwa dampak pandemi Covid- 19 bagi BTN Syariah KCPS Panakukang itu sendiri yaitu mengeluarkan kebijakan khusus bagi para pelaku pembiayaan, karenanya dengan adanya dampak pandemi ini kebijakan pemerintah terkait adanya keringanan pembiayaan itu berakibat adanya pandemi ini. Hal ini di komentari oleh ibu Ernita bahwa

“Pemberian kebijakan relaksasi ini bagi nasabah yang lancar atau mereka dalam perhatian khusus, serta mengacu pada POJK bagi mereka yang terdampak covid 19”.<sup>29</sup>

Senada yang di utarakan oleh Bapak Faruq selaku *Sub Branch Head* di BTN Syariah KCPS Panakukang bahwa

“Tanpa POJK pun kita akan kasih, tapi dengan adanya POJK itu menjadi lebih jelas dan terarah. Jadi ini fungsi dari regulator di situ memang, fungsi regulator ini meregulasi ke mana-mana, ow ini lagi ada bencana besar nih, kasih dia kebijakan khusus”.<sup>30</sup>

Dengan demikian, dampak covid-19 bagi BTN Syariah KCPS Panakukang ialah BTN Syariah KCPS Panakukang mengalami penurunan tingkat partisipasi masyarakat sebagai lembaga intermediasi, hadirnya Covid- 19 itu brefek pada terjadinya gejolak dalam hal pandangan bagi para pimpinan dan karyawan terkait jalan keluar atau solusi terbaik yang bisa diberikan kepada nasabah BTN KCPS Panakukang, dampak pandemi Covid- 19 bagi BTN Syariah KCPS Panakukang itu sendiri yaitu mengeluarkan kebijakan khusus bagi para Nasabah BTN Syariah KCPS Panakukang.

---

<sup>28</sup>Ernita (32), *Financing Service Officer*, BTN Syariah KCPS Panakukang, Makassar.

<sup>29</sup>Ernita (32), *Financing Service Officer*, BTN Syariah KCPS Panakukang, Makassar.

<sup>30</sup>Faruq Muhammmad Reza (33 tahun), *Sub Branch Head*, *Wawancara*, BTN Syariah KCPS Panakukang, Makassar.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dari pembahasan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa: *Kesatu*, Dari perspektif nasabah yaitu pandemi Covid-19 ini sangat mempengaruhi penjualan dagangan usaha nasabah, pendapatan yang mengecil dan menurun membuat nasabah keberatan untuk membayar angsuran pembiayaan, pendapatan pada masa pandemi ini hanya untuk mencukupi biaya angsuran. dampak dari pandemi ini, membuat nasabah mencari penghasilan lain, untuk memenuhi kebutuhan. Guna untuk membayar angsuran dan kebutuhan pokok sehari-hari. nasabah dalam hal menutupi angsuran setengah mati dalam mencari penghasilan untuk menutupi setoran angsuran. *Kedua*, Dari perspektif bank sendiri yaitu BTN Syariah KCPS Panakukang mengalami penurunan tingkat partisipasi masyarakat sebagai lembaga intermediasi, hadirnya Covid-19 itu berefek pada terjadinya gejolak dalam hal pandangan bagi para pimpinan dan karyawan terkait jalan keluar atau solusi terbaik yang bisa diberikan kepada nasabah BTN KCPS Panakukang, dampak pandemi Covid-19 bagi BTN Syariah KCPS Panakukang itu sendiri yaitu mengeluarkan kebijakan khusus bagi para Nasabah BTN Syariah KCPS Panakukang.

### B. Saran

Peneliti menyadari bahwa penyusunan jurnal ini masih terdapat kekurangan selaku manusia biasa yang kapasitas ilmunya masih minim. Oleh karena itu, penulis harapkan masukan dan kritikan yang bersifat konstruktif untuk perbaikan selanjutnya. Oleh karena itu selaku penulis kami ingin merekomendasikan bahwa untuk ke depannya diharapkan untuk mengembangkan riset yang kami paparkan dan mempertajam wawasan keilmuan yang ada, sehingga yang akan datang diharapkan menjadi lebih baik dan mampu menyempurnaan kekurangan atau keterbatasan dalam penulisan jurnal ini.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi. *Ma La Yasa' at-Tajira Jablubu*. Diterjemahkan oleh Abu Umar Basyir dengan judul Fikih Ekonomi Keuangan Islam, Jakarta: Darul Haq, 2008.

Alfina Rahmatun Nida. "Analisis Kredit Macet Dan Penanganannya: Prespektif Hukum Ekonomi Syariah." *Al-Muamalat: Jurnal Ilmu Hukum & Ekonomi Syariah*. 6, no. 2 (2021): 1–11.

Antonio, Muhammad Syafii. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Arifin, Zainul. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Cet. 2; Jakarta : Alva Bet, 2003.

Badriah, Nurul. "Peran Intermediasi Perbankan Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)" *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 7, no. 2 (2009): h. 65.

Bahar, Haeruddin. Strategi Penyelesaian Kredit Macet dan Dampak terhadap Kinerja Keuangan pada PT. Bank Sulselbar Cabang Barru. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Pare-Pare.

Djamil, Fathurrahman. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Herlina, Nina. *Antisipasi Bank untuk Menghindari Kredit Macet yang ditimbulkan Kerugian Debitur Akibat Pencemaran Lingkungan*. Volume 6 No. 2 2018.h. 214-215.

Ista, Akram. Strategi Perbankan Syariah dalam memberikan Relaksasi terkait Pembiayaan Bermasalah bagi Nasabah yang terdampak covid-19 di BTN Syariah KCPS Panakukang. *Thesis*. Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2021.

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Quran dan Terjemahan*. Surabaya: Fajar Mulya, 2011.

Rivai, Vaithzal dan Arvian arifin. *Islamic banking*. Jakarta: PT Bumi aksara, 2010.

Saputri, Rini. *Analisis Penyelesaian Kredit Bermasalah pada PD. BPR Sarimadu Pekanbaru*. *Jurnal Jom FISIP* 2, No. 2, 2015.

Sitompul, Zulkarnain. *Lembaga Penjamin Simpanan, Substansi dan Permasalahan*. Bandung: Books Terrace & Library, 2007.

Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta:Prenada Media Group, 2015.

Shiddiq, M. Jafar dan Putri. R. Itsnaini. *Dampak Covid-19 terhadap Lembaga Keuangan Syariah (Perbankan Syariah)*. Jurnal Bank Syariah, Maret 2020.

Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan (UU Perbankan).

Pujiyono, dkk. *Problematika Pelaksanaan POJK 45/ POJK. 03/ 2017 dalam Penyelesaian Kredit Kecil dan Mikro yang Macet karena Bencana Alam*. *Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan* 6, N0. 3 Desember, 2018.

Yahya, M., Saparuddin Siregar, and Sugianto. "Menakar Manajemen Resiko Pada Perbankan Syariah." *Al - Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2021): 60–72. <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/muamalat/article/view/1155>.